



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp. (0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

E-mail : Kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 522.5/ 19 /KPHL-LPK/I-2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN KONSERVASI ALAM TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA BARAT,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, perlu dilaksanakan kegiatan konservasi Alam;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam dimaksud pada huruf a di atas perlu adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-Undang 25 Tahun 2014, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan

- KEDUA : Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk pelaksanaan pekerjaan masing-masing tahapan kegiatan pada diktum kedua dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Kegiatan Konservasi Alam melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada Tanggal : 9 Januari 2019

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P,S.Hut,M.SI

Pembina Utama Muda
NIP.19690406 199701 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota di Payakumbuh
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DPA-SKPD seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat KPHL Lima Puluh Kota di Payakumbuh
5. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Peringgal

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
Nomor : 522.4/ 19 /KPHL-LPK/ I -2019
Tanggal : 9 Januari 2019
Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam Tahun Anggaran 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Lima Puluh Kota
DPA – SKPD : 2.00.04.2.00.04.01.172.007
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : Konservasi Alam
Masukan : Tersedianya dana Rp. 31.440.000,-
Keluaran : Wilayah kelola KPHL Lima Puluh Kota yang di konservasi 1 lokasi (angrek).
Hasil : Luas Kawasan Hutan yang dikonservasi 1 lokasi (angrek)
Kel.Sasaran : Kawasan Hutan
Kegiatan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati Indonesia adalah sumber daya yang penting bagi pembangunan nasional. Sifatnya yang mampu memperbaharui sendiri merupakan keunggulan utama untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ketahun. Keanekaragaman saat ini mengalami ancaman degradasi yang sangat serius keberadaan hutan sebagai sumber utama keanekaragaman hayati, karena hutan merupakan tempat tinggal sebagai spesies tanaman dan hewan semakin mengalami degradasi fungsi dan struktur ekosistemnya yang diakibatkan berbagai tekanan aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Berbagai aktifitas manusia yang sering berseberangan dengan kepentingan pengelolaan hutan secara lestari seperti illegal logging, illegal cutting, illegal hunting, perambahan dan sebagainya yang dilakukan pada kawasan hutan secara luas menyebabkan terjadi penurunan keanekaragaman hayati bahkan kepunahan banyak spesies hewan dan tumbuhan.

Untuk itu pada tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, telah dialokasikan dana untuk kegiatan Konservasi Alam Dalam Kawasan Hutan sebesar Rp.31.440.000,-

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, agar terlaksana secara tertib, sistematis, baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).


B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan Konservasi Alam di dalam kawasan hutan Hutan di Lima Puluh Kota

No.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6
	JASA PEMBUATAN PETA				1,017,600
	- Peta kerja tematik	Ol	1	480,000	480,000
	- Peta hasil tematik	OL	1	480,000	480,000
	- Peta	kali	1	57,600	57,600
IV	PENGGANDAAN				1,427,500
	- Foto copy	lembar	2,438	250	609,500
	- Jilid	buku	8	29,000	232,000
	- penggandaan cetak peta AO	lembar	4	111,500	446,000
	- cetak kwitansi NCR	buku	2	70,000	140,000
V	MAKAN MINUM RAPAT				1,840,000
	- Makan	bungkus	40	28,000	1,120,000
	- Snack	bungkus	40	18,000	720,000
	MAKAN MINUM BURUH KEGIATAN				1,150,000
	- Makan dan minum buruh	bungkus	50	23,000	1,150,000
VI	PAKAIAN KERJA LAPANGAN				3,900,000
	- Pakaian lapangan	stel	6	371,000	2,226,000
	- Sepatu bot	pasang	6	212,000	1,272,000
	- topi	buah	6	50,000	300,000
	- pakaian kerja	kel	1	102,000	102,000
	JUMLAH				31,440,000

2
KEPALA UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Ir. EKA MEINARSIH
NIP.19610530 198703 2 003